# FATWA *Lajnah Bahtsul Masail* (LBM) nahdhatul ulama tentang Kedudukan presiden Ri Sebagai *Waliyul amri dharuri bisy syaukah*

# Busyro\*

Abstract: A fatwa is often influenced by social and political conditions that occur when the fatwa was born. It is possible also occurred in 1954 when Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (NU-LBM) decided that the President of the Republic of Indonesia, Ir. Sukarno was waliyul amri dharury bisy syaukah. Although LBM-NU fatwa based on fiqh, especially the fiqh Syafi'iyah. Someone says that the fatwa is influenced by maintaining position in Departemen Agama (Religion Department) as managing board. Regardless that opinion, actually, NU maintains his power on Departemen Agama until 1971. This paper will simply want to research this fatwa and connecting it with the social realities when the fatwa is issued.

Keywords: Fatwa, LBM-NU, Waliyul Amri

### **PENDAHULUAN**

Nahdhatul Ulama (NU) berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 di Jawa Timur. Pembentukannya seringkali dijelaskan sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktifitas kelompok reformis Muhammadiyah dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam bidang politik, Sarekat Islam (SI). Muhammadiyah dibentuk di Yogyakarta pada tahun 1912 dan aktif melebarkan sayapnya ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain masalah-masalah sosial, mendirikan sekolah-sekolah bergaya Eropa, rumah-ru-

<sup>\*</sup> Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

mah sakit dan panti asuhan, namun juga merupakan organisasi reformis dalam bidang ibadah dan akidah. Muhammadiyah bersikap kritis terhadap berbagai kepercayaan lokal beserta berbagai prakteknya dan menentang otoritas ulama tradisional [baca; kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ulama pesantren tradisional]. Sedangkan Sarekat Islam (SI) didirikan pada tahun yang sama, 1912, untuk membela kepentingan-kepentingan kelas pedagang muslim dalam persaingan dengan kalangan Cina. Pada tahun-tahun berikutnya ia berkembang menjadi gerakan nasionalis pertama, dan pada awal 1920-an, sayap paling radikal dari SI memisahkan diri dan bergabung dengan partai komunis. Sebagai organisasi modern yang dipimpin oleh para intelektual dan politisi jenius dan mengaku mewakili umat Islam Indonesia, SI merupakan ancaman serius terhadap posisi para kiai, sebagai pemimpin tradisional umat.

Sementara organisasi NU yang dipelopori oleh kalangan ulama pondok pesantren dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Am Pertama. Dari sisi teologi, NU menganut paham Ahlussunnah waljamaah [populer; aswaja],¹ sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skriptualis). Cara berpikir semacam ini dirujuk dari pemikir-pemikir terdahulu seperti Abu Hasan al-Asy'ari (w. 324 H/936 M) dan Abu Manshur al-Mathuridi (w. 333 H/944 M) dalam bidang teologi, dan mazhab yang empat dalam bidang fikih, terutama mazhab Syafi'i, serta mengembangkan metode al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) dan Junaid al-Baghdadi dalam bidang tasawuf.

Khusus dalam bidang fikih, NU mengambil sikap dasar bermazhab yang diimplementasikan dengan merujuk kepada, khususnya, kitab-kitab fikih dalam lingkungan mazhab Syafi'i. NU bahkan mewajibkan umat Islam bermazhab kepada salah satu dari mazhab yang empat, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dan ini sekaligus menunjukkan pertentangan yang jelas dengan kelompok modernis Muhammadiyah yang tidak mewajibkan bermazhab, tetapi mesti kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah dan metode-metode yang dapat dipakai untuk memahami kedua sumber tersebut. Mazhab-mazhab fikih hanya sebagai pertimbangan jika sesuai dengan jiwa yang dikandung oleh kedua sumber di atas.² Dengan demikian terlihat jelas *manhaj istinbath* yang dipakai kedua organisasi itu berbeda satu sama lain, dan tidak heran kalau ulama-ulama NU bereaksi terhadap reformasi ijtihad yang digariskan oleh kalangan Muhammadiyah karena akan melunturkan kukuhnya tradisi pesantren yang telah dibina selama ini.

Sebagai organisasi keagamaan, NU tentunya juga punya tanggungjawab keumatan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang sosial budaya, politik, ekonomi, termasuk dalam menuntun umat menjalankan agamanya dengan baik. Dalam hal ini kajian fikih merupakan kajian sentral karena berhubungan dengan amalan praktis dan dilakukan serta dialami oleh masyarakat Islam sehari-hari. Untuk menjawab berbagai persoalan dalam bidang fikih ini, NU mempunyai suatu lembaga khusus yang dinamakan Lajnah *Bahtsul masail* (LBM) yang dikoordinasikan oleh lembaga syuriah (legilslatif) NU. Mengingat begitu banyaknya persoalan umat yang mesti dicarikan solusinya, maka LBM tidak hanya membahas masalah fikih, tetapi juga mencakup terhadap aktifitas tauhid dan tasawuf [baca; thariqat].

Tulisan ini akan menyorot salah satu bidang yang telah difatwakan oleh Lajnah *Bahtsul masail* NU tentang kedudukan presiden RI sebagai *waliyul amri*. Lebih jauh tulisan ini juga akan melihat aspek sosiologis dari lahirnya fatwa tersebut, hal ini karena suatu produk fikih sering dipengaruhi oleh faktor sosial yang terjadi ketika suatu fatwa dilahirkan. Secara ringkas tulisan ini akan mempertanyakan hubungan fatwa LBM NU tentang kedudukan presiden RI sebagai waliyul amri dan hubungannya dengan peran politik NU dalam mendapatkan kursi di pemerintahan, khususnya Departemen Agama. Mungkin saja apa yang dilakukan LBM NU tidak berhubungan langsung dengan keinginan duduk di pemerintahan, tetapi bisa saja fatwa tersebut secara kebetulan seiring dengan seringnya tokoh NU menduduki jabatan Menteri Agama.

Penelitian tentang kiprah NU dalam bidang politik telah banyak dikaji oleh peneliti dalam dan luar negeri, dan yang terpenting di antaranya yang dilakukan oleh Martin Van Bruinessen, seorang peneliti berkebangsaan Belanda. Ia mulai memasuki Indonesia pada tahun 1980 dan sempat menjadi konsultan metodologi pada LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk sebuah penelitian tentang *Pandangan Hidup Ulama Indonesia*. Selain itu ia juga pernah menjadi dosen Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitiannya tentang NU berisi tentang kiprah politik NU dan dalam berbagai bidang lainnya dalam buku *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, dimulai dengan sejarah berdirinya NU sampai kiprah NU pada masa Orde Baru. Tulisannya juga menyinggung tentang hubungan NU dan Presiden Soekarno, NU dan Masyumi, NU dengan PNU-nya, dan NU dengan PPP. Setidaknya penelitiannya sudah menyebutkan tentang gelar yang diberikan kepada presiden Soekarno sebagai *waliyul amri*. Akan tetapi khusus untuk hal

yang disebutkan terakhir (yang juga merupakan fokus penulisan dalam makalah ini) hanya mendeskripsikan tentang pemberian gelar tersebut sehingga belum tergambar kajian sosiologis yang penulis maksud.

Penulis lain yang secara khusus menyorot peran NU dalam politik adalah M. Ali Haidar, seorang tokoh NU yang sudah cukup populer. Dalam tulisannya, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik, telah menggambarkan secara detail tentang sikap NU dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam hal ini dikemukakan landasan politik NU yang mengacu kepada Islam, dan secara faktual telah mendasarkan pendapat politiknya (juga dalam bidang-bidang lainnya) kepada empat mazhab besar dalam khazanah fikih Sunni, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, walaupun dalam banyak hal (dominan) fatwa-fatwa yang dikeluarkan bermuara kepada mazhab Syafi'i. Dalam hubungannya dengan gelar waliyul amri yang diberikan kepada Presiden RI, Soekarno, Haidar telah mengupasnya sehingga hampir tidak menyisakan ruang untuk penelitian baru karena ia telah mempergunakan konsep fikih siyasah dalam pembahasannya. Akan tetapi dalam makalah ini penulis akan melihat fatwa NU tersebut dengan menghubungkannya kepada eksistensi yang ingin dipertahankan NU di Departemen Agama. Setidaknya dua penelitian terdahulu telah cukup menggambarkan bahwa yang dilakukan di sini bukanlah yang pertama, tetapi hanya melanjutkan dan mengisi dengan celah-celah yang mungkin juga telah dimaksudkan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian mereka (Martin dan Haidar) juga akan menjadi rujukan utama dalam tulisan ini.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan fatwa tersebut. Kitab *Ahkam al-Fuqaha*' merupakan rujukan primer karena di dalamnya ditemukan kumpulan fatwa LBM NU dan dan dalil-dalil hukumnya, termasuk fatwa yang menjadi fokus penelitian ini. Selain itu sumber primer lainnya juga akan diambil dari kedua penelitian yang sudah dikemukakan di atas, karena di dalam kedua penelitian tersebut penulis melihat sudah terlalu lengkap pembicaraan tentang peran politik NU di tanah air ini. Selain itu juga dipergunakan sumber-sumber sekunder lainnya yang mendukung terhadap analisis yang akan dilakukan.

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalasis dengan cara menghubungkan antara satu dengan lainnya dan pada akhirnya dilahirkan sebuah kesimpulan yang belum pernah disimpulkan pada penelitian sebelumnya.

Untuk membahas hal ini penulis berangkat dari hal-hal yang melatarbelakangi perlunya penelitian ini, masalah yang menjadi fokus penelitian, kajian kepustakaan yang ditujukan untuk mencari celah-celah yang masih bisa diteliti, cara mendapatkan dan menganalisis data yang ditemukan, dan menjelaskan sistematika penulisan.

Karena tulisan ini merupakan kajian politik Islam, khususnya tentang kepala negara, maka untuk selanjutnya juga akan dikemukakan syarat-syarat menjadi kepala negara dalam Islam, dan secara khusus melihat syarat-syarat tersebut yang dikemukakan oleh dua orang ulama, al-Mawardi dan al-Ghazali. Hal ini dilakukan karena haluan mazhab politik NU lebih diilhami oleh kedua tokoh tersebut yang realitanya bermazhab Syafi'i. Di sini nanti akan ditemukan adanya syarat laki-laki sebagai kepala negara. Pada masa presidennya laki-laki mungkin fatwa LBM NU tersebut tetap sesuai dengan arah mazhab yang dianutnya, akan tetapi ketika presidennya wanita, seperti Megawati Soekarno Putri, tentunya fatwa tersebut tidak sesuai dengan mazhab fikih yang dikemukakan, Syafi'i. Akan tetapi penulis tidak akan melihatnya sampai ke sana karena untuk menjawabnya diperlukan penelitian tersendiri. Sikap NU dalam menghadapi masalah itu tentu punya pertimbangan dalil dan sosiologis yang lain yang perlu dibahas secara khusus.

Pada bagian selanjutnya penulis akan mengemukakan tentang NU dan Lajnah Bahtsul Masailnya, meliputi sejarah LBM NU dan metode pengambilan fatwanya, dan dilanjutkan dengan fatwa LBM NU tentang kedudukan presiden RI sebagai waliyul amri disertai analisis-analisis sosiologisnya. Semua pembahasan dalam tulisan ini akan disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan yang dimunculkan.

# Syarat-syarat Kepala Negara dalam Hukum Islam (Fikih)

Kepemimpinan dalam Islam atau biasa disebut *imamah* didefinisikan oleh al-Mawardi (w. 450 H/1075 M) sebagai suatu kedudukan yang berfungsi menggantikan fungsi Nabi dalam mengatur urusan agama dan dunia.<sup>3</sup> Definisi ini tentu dipengaruhi pandangan terhadap kepemimpinan *khulafa` al-rasyidin* yang memang memiliki kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik kenegaraan. Jika dihubungkan dengan konteks modern, maka seorang pemimpin politik biasanya menyerahkan urusan keagamaan kepada salah seorang menterinya yang dipandang cakap untuk itu, seperti Indonesia yang mempunyai departemen agama yang ditugaskan khusus mengurus masalah keagamaan umat.

Dilihat dari sudut fikih, kepemimpinan di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru dapat dikatakan sebagai bentuk pengamalan sistem *ahl al-hilli wa al-aqdi*, yang menurut Abdul Karim Zaidan berarti orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka, dan rakyat menyetujui pendapat wakil-wakil mereka yang tergabung dalam *ahl al-hilli wa al-aqdi* untuk memperjuangkan kepentingan mereka.<sup>4</sup> Dalam bentuk lain ahli fikih menyebutkan bahwa istilah tersebut dipakai untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan kepentingan mereka.<sup>5</sup> Bagi al-Mawardi, kepada *ahl al-hilli wa al-aqdi* pada akhirnya juga diserahkan tugas untuk memilih kepala negara dengan memperhatikan aturan-aturan [baca; persyaratan-persyaratan] yang ada dalam Islam.<sup>6</sup> Di Indonesia, lembaga *ahl al-hilli wa al-aqdi* itu lebih kurang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berkenaan persyaratan-persyaratan untuk dapat diangkat menjadi kepala negara, nampaknya ulama Sunni pada umumnya menampilkan syarat yang sama. Persyaratan untuk kepala negara hampir sama dengan persyaratan menjadi hakim dalam Islam. Al-Mawardi menyebutkan bahwa secara umum seorang hakim itu harus laki-laki, berakal, merdeka, Islam, sempurna penglihatan dan pendengaran, dan mengetahui hukum-hukum *syar'i.*<sup>7</sup> Dalam konteks inilah al-Ghazali menambahkan, selain memenuhi persyaratan sebagai hakim, secara khusus seseorang yang akan diangkat sebagai kepala negara harus berasal dari suku Qurays, dan termasuk dalam makna Qurays ialah sifat-sifat tertentu yang umumnya dimiliki kabilah Qureys karena peranannya dalam mempersatukan umat Islam.<sup>8</sup>

Dalam ulasan M. Ali Haidar tentang pendapat al-Ghazali ini, dikemukakan bahwa seorang pemimpin memang harus mempunyai kemampuan khusus yang membedakannya dengan orang kebanyakan. Dari sisi ini maka prosedur pengangkatan kepala negara mengikuti tiga prosedur; pertama melalui penetapan karena kenabian; kedua, penetapan imam sebelumnya dengan menunjuk orang tertentu dari keturunannya atau keturunan Qureys pada umumnya; dan ketiga, dengan penyerahan kekuasaan kepada orang yang secara defakto memiliki kekuasaan yang tidak bisa tidak harus diserahi kekuasaan imamah<sup>9</sup> (kepemimpinan). Prosedur ketiga ini tentunya terjadi dalam suasana *dharurah* di mana tidak ada lagi pemimpin yang memenuhi semua persyaratan imam secara keseluruhan. Dalam konteks inilah agaknya al-Ghazali mengatakan bahwa keberadaan syarat-syarat (yang selayaknya ada bagi seorang pemimpin)

secara lengkap adalah sulit pada masa sekarang karena tidak adanya mujtahid mandiri. Dengan demikian bolehlah melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh penguasa walaupun bodoh atau fasik agar kepentingan umat Islam tidak tersia-siakan. Pada akhirnya konsep inilah yang dipilih LBM NU dalam melahirkan fatwanya tentang kedudukan presiden sebagai *waliyul amri*.

# Sekilas tentang Lajnah Bahtsul Masail (LBM) NU

Secara historis forum *Bahtsul masail* telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama). Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada dewan Syuriah oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelah diinventarisasi oleh Syuriah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi; dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Muktamar. Masalah-masalah itu setelah dinyah dari pada akhirnya ke Muktamar.

Forum *Bahtsul masail* merupakan forum yang dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masail*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam *bahtsul masail* tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena sepakat dalam khilaf ini adalah mengenai status hukum dalam bunga bank. Dalam forum berkembang tiga pendapat, yaitu haram, halal, dan syubhat, dan inilah perbedaan yang disepakati. Sampai Muktamar NU pada tahun 1971 di Surabaya, keputusan tentang bunga bank tetap sebagaimana sebelumnya.<sup>12</sup>

Mengistinbathkan hukum dikalangan NU bukan berarti mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Quran dan al-Sunnah, tetapi mentahbiq-kan (menerapkan) secara dinamis nash-nash fuqaha` dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Itulah sebabnya dipakai istilah bahtsul masail yang berarti membahas masalah-masalah yang terjadi melelui referensi (muraji') kitab-kitab karya fuqaha`. 13 Di kalangan NU dikenal adanya al-

kutub al-mu'tabarah, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah waljama'ah. Kitab-kitab yang sering dirujuk antara lain: Minhaj al-Thalibin karya al-Nawawi (w. 676 H/1277 M), al-Muharrar karya al-Dimasyqi, Fath al-Mu'in karya al-Malibari, I'anah al-Thalibin karya Sayyid Bakri al-Dimyati, Kanz al-Raghibin karya al-Mahalli, Syarh Kanz al-Raghibin karya al-Qalyubi (w. 691 H/1291 M), Tuhfah al-Muhtaj karya ibn Hajar, Mughni al-Muhtaj karya Syarbini, dan Nihayah al-Muhtaj karya al-Ramli (w. 1004 H/1586 M), 14 yang keseluruhannya bermazhab Syafi'i.

Dalam proses pengambilan keputusan pada LBM, di samping kitab-kitab klasik, juga digunakan kitab-kitab modern atau majalah-majalah yang ditulis oleh ulama yang diakui kredibiltas keilmuannya. Hal yang menjadi ukuran tertinggi adalah; a) komitmen seorang penulis terhadap pola bermazhab, terutama mazhab Syafi'i; b) ke-*wara*-an dan kejelasan uraian yang ditampilkan dalam redaksi atau teks yang dipilih; c) penerimaan kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU.<sup>15</sup>

Mengingat begitu banyaknya kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, maka dalam memberikan fatwa LBM memutuskan bahwa yang dijadikan rujukan adalah pendapat (*qawl*) berdasarkan hirarki sebagai berikut: a) Pendapat yang disepakati oleh Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i. b) Pendapat yang dipilih oleh Imam al-Nawawi saja. c) Pendapat yang dipilih oleh Imam al-Rafi'i saja. d) Pendapat yang disokong oleh ulama terbanyak. e) Pendapat ulama yang terpandai. f) Pendapat ulama yang paling *wara*'. <sup>16</sup> Dengan demikian terlihat jelas bahwa mazhab Syafi'i merupakan rujukan utama dalam mengambil kesimpulan hukum.

Selain itu dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, ditetapkan sistem pengambilan hukum dalam LBM di lingkungan NU yang meliputi prosedur menjawab masalah, hirarki dan sifat keputusan bahtsul masail, kerangka analisis masalah, prosedur pemilihan qawl, prosedur ilhaq, dan prosedur istinbath<sup>17</sup> yang dapat dikatakan sebagai penyeragaman dan penyempurnaan dari tatacara berfatwa dan menyelesaikan masalah dalam LBM NU.

Dari metode yang dipakai oleh LBM NU terlihat adanya aspek dan dampak sosial, ekonomi, politik dan sebagainya yang mempengaruhi lahirnya sebuah fatwa. Dalam tulisan ini tidak membahas fatwa LBM tentang politik secara keseluruhan, akan tetapi memilih fatwa yang diduga kuat disebabkan oleh faktor sosial politik dan kemasyarakatan yang mengitarinya. Pembahasan

tentang hal ini akan dikemukakan dengan melihat kerangka permasalahan, dasar hukum atau dalil yang digunakan sebagai landasan, dan aspek sosiologis yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan fatwa. Secara spesifik studi ini memakai rujukan kumpulan fatwa-fatwa LBM dalam kitab *Ahkamul Fuqaha*`, dan bisa saja tidak ditemukan alasan-alasan sosiologisnya di sana, akan tetapi akan diusahakan analisisnya dengan melihat literatur-literatur terkait dan kondisi umum sosiokultural NU itu sendiri.

# Fatwa LBM tentang Kedudukan Presiden Republik Indonesia sebagai Waliyul Amri Dharuri bisy Syaukah dan Analisis Sosiologis

Salah satu pertanyaan yang muncul dan menjadi pembahasan LBM NU pada Muktamar NU ke-20 di Surabaya tanggal 8 s/d 13 September 1954 adalah tentang keabsahan keputusan Konfrensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954 bahwa presiden RI (Ir. Soekarno) dan alat-alat Negara adalah waliyul amri dharuri bisy syaukah (penguasa pemerintahan secara darurat sebab kekuasannya). Jawaban yang dihasilkan dari Muktamar tersebut membenarkan keputusan tersebut. Dasarnya adalah keterangan dalam kitab Syarh al-Ihya' dan Kifayatul Akhyar. Dalam kitab itu dijelaskan pendapat Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa keberadaan syarat-syarat yang layak ada bagi seorang pemimpin secara lengkap adalah sulit pada masa kita sekarang karena tidak adanya mujtahid mustaqil (mandiri). Dengan demikian, menurut al-Ghazali, dibolehkan melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh penguasa walaupun bodoh atau fasik agar kepentingan umat Islam tidak tersia-siakan. Selain itu, pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam al-Rafi'i dan mengatakan bahwa itulah yang paling benar. 18

Terma bisy syaukah, menurut Sulaiman Arrasuli, dimaksudkan untuk mengatakan bahwa kepala negara adalah seorang muslim, sedangkan apabila disebut dzu syaukah, maka artinya adalah negara dikepalai oleh seorang kafir. 19 Dalam kaitannya dengan Indonesia, yang presidennya seorang Muslim, Ir. Soekarno, maka terma dzu syaukah diubah menjadi bisy syaukah. Pemakaian istilah ini juga ada kaitannya dengan perbedaan lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia era modern ini. Pada kerajaan Islam dahulu belum mengenal kelembagaan negara dalam pengertian sekarang, maka keabsahan suatu kekuasaan lebih tercermin pada pribadi raja yang memangku jabatan dan dukungan kekuatan militer. Raja-raja muslim itupun memangku jabatan sebagai sayyidin panatagama. Semantara itu negara RI tidak selalu mutlak

pada diri presiden, sebab masih ada perangkat kelengkapan negara lainnya seperti UUD, asas atau ideologi negara dan kelengkapan lainnya. Oleh karena itu maka penilaian kerangka kenegaraan dari sudut fikih tidak bisa hanya dilakukan terhadap pribadi presiden yang berkuasa dalam negara tersebut, melainkan kepada kelembagaan negara itu dan kelengkapan-kelengkapannya. Setelah Indonesia merdeka dan mengubah lembaga pemerintahan, para ulama tetap berkesimpulan bahwa negara baru itu merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sebelumnya, maka dengan demikian aspek kekuasaan keagamaan yang ada sebelumnya dengan sebutan *sayyidin panatagama* berlaku pula bagi negara baru itu.

Salah satu kelengkapan negara yang bertugas membantu presiden dalam menjalalankan tugasnya sebagai kepala negara adalah kementerian agama yang bertugas dan berwenang dalam soal-soal keagamaan. Salah satu tugas dan wewenang kementerian agama, sebagai perpanjangan tugas presiden, yang terkait langsung dengan persoalan hukum adalah penataan kewenangan kekuasaan secara sah dalam perkawinan. Dalam keputusan menteri agama nomor 4 tahun 1952 tentang wali hakim untuk luar Jawa dan Madura antara lain menetapkan wewenang penunjukkan (pengangkatan) *qadhi-qadhi* nikah (pegawai pencatat nikah) oleh kepala kantor urusan agama kabupaten.<sup>21</sup>

Peraturan Menteri Agama itu menimbulkan polemik dan penolakan karena telah banyak membatalkan praktek-praktek wali hakim di daerah, misalnya di Minangkabau yang mempercayakan wali hakim kepada para ninik mamak, atau yang ditunjuk atas kesepakatan ninik mamak. Oleh karena itu Menteri Agama mengadakan Konfrensi Ulama se-Indonesia pada tahun 1954, dan salah satu hasilnya menetapkan presiden dan alat-alat negara lainnya adalah *waliyul amri dharurah bisy syaukah*, dan peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1952 tentang wali hakim di luar Jawa dan Madura adalah sah.<sup>22</sup>

Hasil Konfrensi Ulama ini ditanggapi beragam oleh lembaga-lembaga keislaman di Indonesia. Persis menuduh para ulama tidak mampu mengambil hukum dari sumber ajaran Islam yaitu al-Qur`an dan Hadis dan mengusulkan supaya Menteri Agama mengundang konfrensi yang lebih luas lingkupnya untuk membatalkan keputusan tersebut. Arudji Kartawinata (PSII) mengatakan keputusan konfrensi ulama melanggar UUD. Islam tidak mengenal kepala negara konstitusional seperti yang dianut UUDS 1950. Oleh karena itu Presiden RI tidak bisa menjadi waliyul amri dharuri, kabinet juga tidak bisa dianggap demikian karena tidak berdasarkan Islam. Lebih lanjut ia mengatakan

bahwa presiden RI mengangkat sumpah setia kepada Pancasila dan UUD, bukan kepada Islam, Presiden RI tunduk kepada hukum yang bukan hukum Islam. Gelar yang diberikan kepada presiden RI dianggap tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan ke-sah-an perkawinan.<sup>24</sup>

Menghadapi polemik seputar inilah NU dalam Lajnah Bahtsul Masailnya pada Muktamar ke-20 di Surabaya juga memberikan jawaban hukum, yang pada dasarnya setuju dengan Konfrensi Ulama tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1952.

Ada beberapa kondisi yang terjadi di tubuh NU dan perlu dikemukakan untuk menjelaskan kaitan fatwa LBM tentang kedudukan kepala negara:<sup>25</sup>

Pertama, sejak berdirinya, NU adalah organisasi keislaman yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menekankan kepada pengikutnya untuk mencintai tanah air sebagai perwujudan hubbul wathan minal iman. Jasa-jasa NU dalam berdirinya negara kesatuan RI ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang membuat NU merasa berhak duduk di pemerintahan bahkan sejalan dengan keinginan memajukan Islam sebagai cita-cita setiap muslim.

*Kedua*, terdapat persaingan politik antara NU dan Masyumi (yang didominasi oleh Muhammadiyah dan Persis) dalam merebut kursi pemerintahan, dan realitas yang terjadi adalah tidak ada tokoh NU yang memiliki ketrampilan dan tingkat pendidikan yang memenuhi syarat untuk menjadi menteri di departemen-departemen lain, kecuali Departemen Agama (Depag). Kenyataan ini dengan sendirinya menyakitkan bagi NU yang merasa berhak mendapatkan lebih karena peranan aktifnya selama masa revolusi. <sup>26</sup> Dalam kepengurusan Masyumi, Peran NU dikecilkan dan hanya menampilkan 2 (dua) orang tokoh NU sebagai pengurus eksekutif. <sup>27</sup> Situasi ini merupakan cikal bakal berbagai problem yang kelak muncul antara NU di satu pihak dan kaum pembaru dan modernis yang mendominasi Masyumi di pihak lain. NU merasa bahwa ia tidak pernah diberi andil mempengaruhi proses politik yang setimpal dengan peranan aktualnya pada masa revolusi. <sup>28</sup>

Ketiga, Departemen Agama, pada waktu itu, merupakan satu-satunya badan pemerintahan yang dapat diklaim NU sebagai haknya, tetapi di sini pun, di lahannya sendiri, NU dikalahkan. Wahid Hasjim, yang pernah menjadi Menteri Negara dalam beberapa kabinet revolusi, diturunkan posisinya menjadi Menteri Agama dalam pemerintahan federal Indonesia tahun 1949-1950 dan dua kabinet berikutnya yang dipimpin oleh pemimpin Masyumi, M. Natsir (1950-1951), dan Sukiman (1951-1952). Dia adalah satu-satunya menteri

yang berasal dari NU dalam kabinet-kabinet ini, dan posisinya menjadi genting ketika ia terlibat konflik dengan Natsir, dan sebagaimana diketahui, Natsir dengan Persis-nya, adalah organisasi puritan yang paling keras menentang kepercayaan dan praktek tradisional yang dipertahankan NU, dan dia jelas tidak senang menyaksikan Departemen Agama dikuasai NU.<sup>29</sup> Dan ini terbukti ketika pada kabinet Wilopo, suara Natsir terbukti bisa menggeser penguasa Departemen Agama dari NU kepada Faqih Usman dari Muhammadiyah, dan hal ini sekaligus melatarbelakangi keluarnya NU dari Masyumi tahun 1952.<sup>30</sup> Pada kabinet Wilopo inilah tidak ada wakil NU di pemerintahan sama sekali. Akan tetapi pada kabinet selanjutnya yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo, memasukkan tiga orang NU menjadi menteri, dan kembali Departemen Agama dipimpin oleh tokoh NU, yaitu KH Masjkur.<sup>31</sup>

Keempat, perilaku politik NU seringkali tampak dikalkulasikan untuk mendapatkan perkenan Presiden Soekarno. Inilah yang menyebabkan banyaknya kritik terhadap NU dari kalangan simpatisan Masyumi. 32 Pada masa KH Masjkur sebagai Menteri Agama diadakanlah pertemuan nasional ulama (Konfrensi Alim Ulama) yang dihadiri hanya oleh ulama yang berafiliasi dengan Perti dan NU, yang memberikan legitimasi kepada kekuasaan presidensial Soekarno dengan menyatakan dirinya dan pemerintahannya secara keseluruhan sebagai waliyul amri dharuri bisy syaukah, yang berarti semua umat Islam Indonesia harus mentaati presiden dan perangkat negara lainnya.33 Bagaimanapun maksud semula dari pemberian gelar ini adalah untuk menegaskan kewenangan pengadilan syari'ah yang baru didirikan di Sumatera Barat dan menghapuskan lembaga perkawinan dalam menunjuk wali hakim yang sesuai dengan adat setempat yang sudah melembaga yang ada di wilayah luar Jawa dan Madura. Namun apapun maksud keputusan itu, yang jelas Soekarno memanfaatkannya sebagai bentuk dari kuatnya wewenangnya sebagai presiden RI dalam mengurus umat Islam Indonesia. Dalam hal ini Departemen Agama juga diuntungkan dan posisinya semakin kuat sebagai lembaga pemerintahan dalam membuat aturan-aturan keagamaan bagi umat Islam Indonesia, sekaligus menunjukkan kemampuan seorang tokoh NU dalam mengemban tugas pemerintahan, khususnya Departemen Agama.

Dari latar sosial-politik di atas, agaknya keputusan Muktamar NU ke-20 di Surabaya tahun 1954 ini erat kaitannya dengan posisi NU saat itu di pemerintahan. Sejak Indonesia merdeka dan departemen agama didirikan, tokoh NU merupakan salah satu yang berperan besar dalam bidang itu, dan

merasa berhak terhadap Departemen Agama. Akan tetapi akibat persaingan politik dengan Masyumi [baca: Natsir], kementerian agama tersebut sempat hilang dari kekuasaan NU selama periode kabinet Wilopo. Barulah pada kabinet Ali Sastroamidjojo Menteri Agama kembali dipegang oleh tokoh NU, KH Masjkur, dan tentunya harus dipertahankan dengan berbagai cara rasional. Dukungan yang diberikan oleh ulama NU terhadap keputusan Menag, Masjkur, tentang kekuasan dan gelar kepada Presiden Soekarno dan alat-alat pemerintahan lainnya, sepertinya memperkokoh kedudukan NU dan kredibilitas ulama NU di mata pemerintahan Presiden Soekarno dan umat Islam.<sup>34</sup> Jika NU menolak peraturan tersebut, artinya membenarkan tuduhan ulama Persis dan PSII dan menyatakan ulama NU yang duduk di pemerintahan tidak layak mengurus agama. Suatu hal yang tidak logis apabila keputusan kader NU yang duduk di pemerintahan ditolak oleh konstituennya sendiri, yang tentunya akan mengakibatkan jatuhnya wibawa NU di mata umat Islam Indonesia dan organisasi-organisasi keislaman lainnya, terutama Muhammadiyah dan Persis (Masyumi), yang dalam banyak hal sering bertentangan dengan NU. Hal ini bisa dilihat dari sejarah berdirinya NU yang salah satunya adalah reaksi defensif terhadap pembaruan yang dicanangkan oleh Muhammadiyah, walaupun dalam hal ini Muhammadiyah sepakat dengan NU. Oleh karena itu fatwa LBM tentang hal ini langsung ataupun tidak langsung dimungkinkan punya kaitan dan kebetulan sejalan dengan eksistensi dan politik NU di pemerintahan saat itu, di samping ada alasan lain dari kitabkitab fikih.

Di samping itu ketidakrelaan NU jika Departemen Agama dikuasai oleh kelompok selain NU agaknya juga ikut mendorong dipilihnya fatwa tersebut oleh LBM NU. Dan terbukti memang, minimal sampai tahun 1971, NU tetap menunjukkan eksistensinya sebagai penguasa di Departemen Agama. Secara langsung ataupun tidak, pertentangan kelompok modernis Muhammadiyah dan puritan Persis dengan kelompok tradisionalis NU ikut mewarnai perpolitikan dalam merebut kursi pemerintahan, khususnya Departemen Agama, dan hal ini memang tergambar dalam rapat-rapat Masyumi yang ingin menggeser NU dari Departemen Agama, karena dari rentang tahun 1946-1952, sudah tiga kali Departemen Agama dikomandoi oleh tokoh NU. Selain itu, ulama-ulama NU di pemerintahan dikenal sangat dekat dengan Soekarno dan sering mendukung kebijakan Soekarno dalam berbagai hal.

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa LBM NU yang mengesahkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1952 dan Konferensi Alim Ulama setelah itu tentang pemberian gelar kepada Presiden Soekarno dan alat-alat pemerintahan lainnya sebagai waliyul amri dharuri bisy syaukah secara langsung atau tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi sosial-politik yang terjadi saat itu. Pertentangan politik antara NU di satu pihak dan Masyumi di pihak lain dalam merebut kursi di pemerintahan, khususnya Departemen Agama, disinyalir telah ikut mewarnai lahirnya fatwa yang memperkuat Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1952, yang juga dilandasi oleh Konfrensi Alim Ulama yang didominasi tokoh NU dan Perti. Fatwa LBM ini lahir bertepatan dengan tarik ulur politik yang berhubungan dengan penguasa Departemen Agama. Pada saat fatwa LBM dikeluarkan, Departemen Agama baru saja dipimpin kembali oleh tokoh NU. Fatwa tersebut secara tidak langsung sejalan dengan keinginan NU yang merasa berhak mengurus Departemen Agama dan memberi dukungan terhadap tokoh NU di pemerintahan, dan sekaligus ingin menunjukkan bahwa tokoh NU memang layak duduk di pemerintahan. Lahirnya fatwa tersebut secara tidak langsung telah memperkuat kedudukan NU di pemerintahan dan menjadikan presiden saat itu, Soekarno, merasakan "hikmah" dari eksistensi NU dalam mendukung pemerintahan yang sedang berjalan, karena kebetulan sejalan dengan keinginan Soekarno saat itu. "Hikmah ber-NU" itu tetap dipertahankan oleh Soekarno sampai ia melepaskan jabatannya sebagai presiden RI. []

### **ENDNOTES**

- <sup>1</sup> Sejarah berdirinya NU lebih lengkap lihat Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKis, 1997), cet.2, h. 17-45. Menurut kalangan NU, aswaja adalah ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya dan beliau amalkan serta diamalkan oleh sahabat. Paham Ahllussunnah waljamaah dalam NU mencakup aspek prinsip keagamaan Islam. Ciri utama dari Aswaja NU adalah sikap *tawassuth* dan *i'tidal* (tengah-tengah dan keseimbangan), yakni selalu seimbang dalam menggunakan dalil, antara dalil *naqli* dan dalil *aqli*, antara pendapat Jabariyah dan Qadariyah, sikap moderat dalam menghadapi perubahan duniawiyah. Dalam mazhab fikih sikap pertentangan antara ijtihad dan taklid buta, yaitu dengan cara bermazhab, tegas dalam hal-hal yang *qath'iyyat* dan toleran dalam hal-hal yang *zhanniyyat*.
- <sup>2</sup> Lebih lengkap baca Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, *Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. 2, h. 12-14
- <sup>3</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa al-Auladih, 1973), h.5
- <sup>4</sup> Abdul Karim Zaidan, "Individual dan Negara Menurut Pandangan Islam", dalam Hamidullah, dkk, terj. Jamaluddin Kafie, dkk, Politik Islam, Konsepsi dan Demokrasi, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 147
- <sup>5</sup> Muhammad Dhiya` al-Din Rais, *al-Nazhariyah al-Siyasah al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah al-Anjl, 1960), h. 167-168
  - 6 Al-Mawardi, op.cit., h. 6
- <sup>7</sup> *Ibid.*, h. 65-66; Syarat yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Abd al-Fatah Muhammad Abu al-'Ainanini, *al-Qadha wa al-Itsbat fi Fiqh al-Islami*, (Kairo: Tarmawi, 1983), cet. 1, h. 8; juga Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, [t.th]), h. 37-42. Dalam penentuan laki-laki sebagai syarat kepala negara inilah salah satunya yang pada akhirnya menimbulkan ajang perdebatan ulama ketika Megawati menjabat sebagai presiden RI, tetapi dengan memakai konsep dharurah, hal itu bisa saja ditolerir oleh ulama, karena pada periode sebelumnya persyaratan secara menyeluruh bagi kepala negara dalam Islam juga tidak bisa dipenuhi secara utuh untuk kondisi ke-Indonesiaan.
- 8 Abu Hamid Al-Ghazali, al-Iqtishad fi al-I'tiqad, juz 1, h. 77. Al-Mawardi dalam hal ini juga mempersyaratkan dari suku Qurays, ditambah dengan sifat adil, punya pengetahuan luas, pandai mengendalikan urusan umat, dan berani dalam membela rakyat dan memerangi musuh. Lihat al-Mawardi, op.cit., h. 6. Persyaratan imam harus dari suku Qurays didasarkan kepada hadis Nabi SAW riwayat Anas ibn Malik, di antaranya lihat Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 360
- <sup>9</sup> M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1998), cet. 2, h. 32
- Djamaluddin Miri (penerj.), Ahkamul Fuqaha`, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M), (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantana, 2005), cet. 2, h. x
  - 11 Ibid
  - 12 Ibid

- 13 *Ibid,* h. xiii; MA Sahal Mahfudh menyimpulkan metode istinbath LBM sebagai berikut: 1. Kerja bahtsul masail NU mengambil hukum yang *manshus* maupun *mukhorroj* dari kitabkitab fiqih mazhab, bukan langsung dari sumber al-Quran dan al-Sunnah. Ini sesuai dengan sikap yang dipilih yaitu bermazhab, yang berarti bertaqlid dan tidak berijtihad muthlaq, ijtihad mazhab maupun ijtihad fatwa. 2. Metodologi *ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyah* dalam bahtsul masail digunakan sebagai penguat atas keputusan yang diambil, apalagi bila diperlukan *tandhir* dan untuk mengembangkan wawasan fikih. 3. Ijtihad, *taqlid*, dan *talfiq* dipahami oleh NU sesuai dengan ketentuan dan pengertian ulama Syafi'iyah. 4. Referensi para ulama NU sebagian besar adalah kitab-kitab Syafi'iyah. 5. Keputusan bahtsul masail Syuriah NU tidak mengikat secara organisatoris bagi warganya. Lihat MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yokyakarta: LkiS, 1994), cet. 1, h. 39
- <sup>14</sup> MB Hooker, Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial, terj. Iding Rosidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2003), cet. 3, h. 88
- <sup>15</sup> Ulama NU menolak Tafsir al-Maraghi dijadikan rujukan karena mengecam praktek tawasul dan ziarah kubur yang dianggap menyimpang, walaupun al-Maraghi seorang pengikut Syafi'iyyah. Lihat Djamaluddin Miri, *op.cit.*, xxxv
- $^{16}\,$  Keputusan Muktamar NU ke-1 di Surabaya, 13 Rabiuts Tsani 1345 H/21 Oktober 1926. Lihat  $\mathit{Ibid.},\, h.\, 3$ 
  - 17 Isi Keputusan Munas tersebut sebagai berikut:
- <sup>18</sup> Keputusan Muktamar NU ke-20 di Surabaya tanggal 8 s/d 13 September 1954. Lihat *Ibid.*, h. 283
  - 19 M. Ali Haidar, op.cit., h. 267
  - 20 Ibid., h. 266
- <sup>21</sup> Ibid., h. 268. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1952 itu antara lain menetapkan mencabut kekuasaan penunjukkan wali hakim dengan lisan yang telah diberikan oleh Mentri Agama kepada kepala kantor urusan agama propinsi dan membatalkan tauliyah-tauliyah wali hakim yang telah diberikan instansi-instansi pemerintah dan swapraja serta tauliyah-tauliyah lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini. Pasal 2 peraturan tersebut menetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten diberi kuasa, untuk dan atas nama Mentri Agama, menunjuk qadhi-qadhi untuk menjalankan perkawinan wali hakim.
  - 22 Ibid., h. 270
- <sup>23</sup> Sebenarnya sudah dua kali diadakan Konfrensi Alim Ulama; pertama, sebelum keluarnya Permenag NO. 4 tahun 1952 yang dilaksanakan di Jawa Barat tanggal 12-13 Mei 1952 dan fatwa itulah yang menjadi dasar Permenag tersebut; kedua, setelah keluarnya Permenag Nomor 4 tahun 1952 itu, yaitu tanggal 4-5 Mei 1953. Hal ini terjadi karena protes dari Partai Perti. Kedua Konfrensi itu dilaksanakan waktu Menteri Agama dijabat oleh KH Faqih Usman dari Muhammadiyah (Masyumi). *Ibid.*, h. 269. Dengan demikian Permenag tersebut bukan pada waktu Menteri Agama dijabat oleh tokoh NU, tapi yang menjadi pertimbangan fatwa itu adalah Kongres Alim Ulama yang didominasi oleh kiai NU dan Perti. Hal ini terbukti dengan adanya protes dari kelompok Islam dan Partai Islam lainnya agar diadakan kongres Alim Ulama yang lebih luas, dan tidak hanya melibatkan ulama NU dan Perti saja.

<sup>24</sup> Ibid., h. 273-274

- <sup>25</sup> Kajian tentang fatwa ulama serta tinjauan sosiologis lahirnya fatwa tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh M. Atho Mudzhar ketika ia meneliti tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tulisan ini dalam banyak hal banyak diilhami oleh karya monumental Atho ini. Lebih jelas baca M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (edisi dwi bahasa), (Jakarta: INIS, 1993), seri INIS XVII
  - <sup>26</sup> Martin Van Bruinessen, op.cit., h. 63
- <sup>27</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, 1954-1965*, (Jakarta: Grafiti, 1987), h. 100
  - 28 Ibid., h. 62-63
  - 29 Ibid., h. 64
  - 30 Ibid., h. 65
- <sup>31</sup> *Ibid.*, h. 68; juga Herberth Feith, *The Decline of Constitutional Demacracy in Indonesia*, (London: Cornell University Press, 1962), h. 338
- <sup>32</sup> Menurut A. Syafi'i Ma'arif, keputusan tersebut sebagai dukungan langsung NU kepada Soekarno sendiri dan karena itu merupakan bukti dari watak opportunis dan menjilat kaum tradisionalis. Lihat A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988)
  - 33 Ibid., h. 72

NU yang merasa berhak terhadap Departemen Agama terbukti telah mendudukkan kadernya sebagai pimpinan departemen itu dalam banyak periode. Berikut daftar Menteri Agama sejak era presiden Soekarno sampai sekarang. 1). KH Wahid Hasyim (NU) pada kabinet Presidentil mulai tanggal 19-08-1945 sampai 14-11-1945. 2). H. Rasjidi (Masyumi) pada kabinet Syahrir II tanggal 12-03-1946 sampai 02-10-1946. 3). KH Fathurrahman Kafrawi (tokoh NU di Masyumi) pada kabinet Syahrir III tanggal 02-10-1946 sampai 26-06-1947. 4). H. Anwaruddin (PSIS) pada kabinet Amir Syarifuddin I tanggal 03-07-1947 sampai 11-11-1947. 5). KH Masjkur (tokoh NU di Masyumi) pada kabinet Amir Syarifuddin II tanggal 11-11-1947 sampai 29-01-1948. 6). KH Masjkur (tokoh NU di Masyumi) pada kabinet Hatta I tanggal 29-01-1948 sampai 01-08-1949. 7). TM Hasan pada masa darurat tanggal 19-12-1948-13-07-1949. 8). KH Masjkur pada kabinet Hatta II tanggal 04-08-1949 sampai 20-12-1949. 9). KH Wahid Hasjim (NU) pada masa RIS tanggal 20-12-1949 sampai 06-09-1950. 10). KH Masjkur (NU) pada kabinet Soesanto tanggal 20-12-1949 sampai 21-01-1950. 11). KH Wahid Hasjim (NU) pada kabinet Natsir tanggal 06-09-1950 sampai 27-04-1951. 12). KH Wahid Hasjim (NU) pada kabinet Sukiman Soewirjo tanggal 27-04-1951 sampai 03-04-1952. 13). KH Faqih Usman (tokoh Muhammadiyah di Masyumi) pada kabinet Wilopo tanggal 03-04-1952 sampai 30-07-1953. 14). KH Masjkur (NU di Masyumi) pada kabinet Ali Sastroamidjojo tanggal 30-07-1953 sampai 12-08-1955. 15). KH Moh. Ilyas (NU) pada kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 12-08-1955 sampai 25-03-1956. 16). KH Moh. Ilyas (NU) pada kabinet Ali Sastroamidjojo tanggal 24-03-1956 sampai 09-04-1957. 17). KH Moh. Ilyas (NU) pada kabinet Karya tanggal 09-04-1957 sampai 10-07-1959. 18). KH Wachid Wahab (NU) pada kabinet Kerja I tanggal 10-07-1959 sampai 18-02-1960. 19). KH Wachid Wahab (NU) pada kabinet Kerja II tanggal 18-02-1960 sampai 06-03-1962. 20). KH Sjaifuddin Zuchri (NU) pada kabinet Kerja III tanggal 06-03-1962 sampai 13-11-1963. 21). KH Sjaifuddin Zuchri (NU) pada kabinet Kerja IV tanggal 13-

11-1963 sampai 27-08-1964. 22). KH Sjaifuddin Zuchri (NU) pada kabinet Dwikora I tanggal 27-08-1964 sampai 28-03-1966. 23). KH Sjaifuddin Zuchri (NU) pada kabinet Dwikora II tanggal 28-03-1966 sampai 25-07-1966. 24). KH Sjaifuddin Zuchri (NU) pada kabinet Ampera I tanggal 25-07-1966 sampai 17-10-1967. 25). KH Moh. Dahlan (NU) pada kabinet Ampera II tanggal 17-10-1967 sampai 06-06-1968. 26), KH Moh. Dahlan (NU) pada kabinet Pembangunan I tanggal 06-06-1968 sampai 28-03-1973. 27). Prof.Dr. H.A. Mukti Ali (NU) pada kabinet pembangunan II tanggal 28-03-1973 sampai 29-03-1978. 28). Alamsyah Ratu Prawiranegara pada kabinet Pembangunan III tanggal 29-03-1978 sampai 19-03-1983. 29). Munawir Sjadzali MA pada kabinet Pembangunan IV tanggal 19-03-1983 sampai 21-03-1988. 30). Munawir Sjadzali MA pada kabinet Pembanguan V tanggal 21-03-1988 sampai 17-03-1993. 31). Dr. Tarmizi Taher (Muhammadiyah) pada kabinet Pembangunan VI tanggal 17-03-1993 sampai 16-03-1998. 32). Prof. Dr. Quraisy Syihab (NU) pada kabinet Pembangunan VII tanggal 16-03-1998 sampai 21-05-1998. 33). Prof. M. Malik Fajar, M.Sc (Muhammadiyah) pada kabinet Reformasi tanggal 21-05-1998 sampai 23-10-1999. 34). Drs. KH M. Tolchah Hasan (NU) pada kabinet Persatuan Nasional tanggal 23-10-1999 sampai 09-08-2001. 35). Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawwar (NU) pada kabinet Gotong Royong tanggal 09-08-2001 sampai 20-10-2004. 36). Muhammad Maftuh Basyuni, SH (NU) pada kabinet Indonesia Bersatu tanggal 20-10-2004 sampai 2009. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar Menteri Agama\_Republik\_Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asymuni, 2003. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-'Ainanini, Abd al-Fatah Muhammad Abu, 1983. *al-Qadha wa al-Itsbat fi* Fiqh al-Islami. Kairo: Tarmawi
- Al-Ghazali, Abu Hamid, [t.th.] al-Iqtishad fi al-I'tiqad, juz 1. [t.t.]: [t.p.]
- Al-Mawardi, 1973. *Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa al-Auladih
- Bruinessen, Martin Van, 1997. *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi. Cet. Ke-2. Yogyakarta: LKis
- Feith, Herberth, 1962. *The Decline of Constitutional Demacracy in Indonesia*. London: Cornell University Press
- Haidar, M. Ali, 1998. *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik.* Cet. Ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Hanbal, Ahmad ibn, [t.th] Musnad Imam Ahmad. Beirut: Dar al-Fikr
- Hooker, MB, 2003. *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, terj. Iding Rosidin Hasan. Cet. Ke-3. Jakarta: Teraju

- Ma'arif, A. Syafi'i, 1988. *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Yokyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press
- Madkur, Muhammad Salam, [t.th] *al-Qadha fi al-Islam.* Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah
- Mahfudh, MA Sahal. 1994. Nuansa Fiqih Sosial, Yokyakarta: LkiS
- Miri, Djamaluddin, (penerj.), 2005. Ahkamul Fuqaha`, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M). Cet. Ke-2. Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantana
- Mudzhar, M. Atho, 1993. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, (edisi dwi bahasa), seri INIS XVII. Jakarta: INIS
- Noer, Deliar, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional, 1954-1965.* Jakarta: Grafiti Rais, Muhammad Dhiya` al-Din, 1960. *al-Nazhariyah al-Siyasah al-Islamiyah.* Mesir: Maktabah al-Anjl
- Zaidan, Abdul Karim. 1987. "Individual dan Negara Menurut Pandangan Islam", dalam Hamidullah, dkk, terj. Jamaluddin Kafie, dkk, Politik Islam, Konsepsi dan Demokrasi. Surabaya: PT Bina Ilmu